



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang berkaitan dengan Retribusi Daerah tetap berlaku di Kabupaten Musi Rawas Utara dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Jalan adalah seluruh adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

16. Mobil

16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
19. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib uji untuk menentukan kelaikan jalan.
23. Pengujian Berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah serangkaian kegiatan memeriksa dan menguji persyaratan administrasi dan teknis kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan yang laik jalan guna keselamatan lalu lintas dan kelestarian lingkungan.
24. Buku Uji Berkala adalah salah satu bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
25. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
26. Laik Jalan adalah persyaratan minimal kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
28. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

29. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
30. Nilai bangunan menara adalah nilai jual objek pajak atas bangunan menara telekomunikasi yang dihitung berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP pengganti.
32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
33. Tempat Khusus Parkir adalah suatu tempat secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
35. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
36. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
37. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
38. Tempat Sandar/Tambat dan Labuh Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh badan usaha/pribadi.
39. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

40. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
41. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
42. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk orang pribadi atau badan.
45. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dengan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk orang pribadi atau badan.

50. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
51. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
52. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
53. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
54. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
55. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa lintasan trayek tertentu dalam wilayah daerah.
56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.
57. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap karcis retribusi harus diperporasi oleh DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara mengatur dan menetapkan daerah parkir yang akan dipungut.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas/juru parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Petugas/juru parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada koordinator parkir sesuai dengan karcis retribusi yang terpakai dan menyerahkan karcis retribusi yang tidak terpakai.
- (2) Koordinator parkir memberikan bukti bahwa petugas/juru parkir telah menyetorkan hasil pemungutan retribusi.
- (3) Koordinator Parkir menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah.

(5) Bendahara

- (5) Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.

Bagian Kedua Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima SKRD.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menunjukkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah, Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer pada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.

Bagian Ketiga Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dari dinas/instansi yang berwenang untuk itu.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal nilai objek retribusi belum ada penetapannya, maka perhitungannya mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus.

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima SKRD.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menunjukkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah, Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer pada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap karcis retribusi harus diperporasi oleh DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutannya kepada koordinator pemungutan sesuai dengan karcis retribusi yang terpakai dan menyerahkan karcis retribusi yang tidak terpakai.
- (2) Koordinator pemungutan retribusi memberikan bukti bahwa petugas pemungut telah menyetorkan hasil pungutan retribusi.
- (3) Koordinator pemungutan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah.
- (5) Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap karcis retribusi harus diperporasi oleh DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara mengatur dan menetapkan daerah parkir yang akan dipungut.

(2) Pemungutan

- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas/juru parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Petugas/juru parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada koordinator parkir sesuai dengan karcis retribusi yang terpakai dan menyerahkan karcis retribusi yang tidak terpakai.
- (2) Koordinator parkir memberikan bukti bahwa petugas/juru parkir telah menyetorkan hasil pemungutan retribusi.
- (3) Koordinator Parkir menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah.
- (5) Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap karcis retribusi harus diperporasi oleh DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Petugas

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutannya kepada koordinator pemungutan sesuai dengan karcis retribusi yang terpakai dan menyerahkan karcis retribusi yang tidak terpakai.
- (2) Koordinator pemungutan retribusi memberikan bukti bahwa petugas pemungutan telah menyetorkan hasil pungutan retribusi.
- (3) Koordinator pemungutan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah.
- (5) Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.

Bagian Ketujuh Retribusi Izin Trayek

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima SKRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menunjukkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pembayaran

- (2) Pembayaran retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah, Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer pada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.

BAB III TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan :

a. Perhitungan

- a. Perhitungan dari Wajib Retribusi;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Retribusi harus dilampirkan dokumen :
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - c. Masa Retribusi;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - e. Alasan yang jelas.

Pasal 24

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STRD.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STRD maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang retribusi oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang retribusi;
 - c. Tahun retribusi;
 - d. Alasan penghapusan piutang retribusi.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB);
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah; atau
 - f. Obyek retribusi yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Retribusi Daerah.
- (5) Piutang retribusi Wajib Retribusi Orang Pribadi yang menurut data tunggakan retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek retribusi sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib retribusi tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib retribusi yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - f. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang retribusi Wajib Retribusi Badan yang menurut data tunggakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

a. Bubar

- a. Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. Penagihan retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kedaluwarsa; atau
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Dinas dapat menetapkan penghapusan piutang retribusi sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan piutang retribusi Wajib Retribusi Badan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (6) yang besarnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWRD (Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah);
 - d. Ketetapan Retribusi Daerah;
 - e. Ditandatangani Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringan, pengurangan atau membebaskan ketetapan retribusi, apabila terdapat :

a. Novum

- a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya retribusi terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi atau pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
- a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa retribusi;
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan retribusi dalam Surat Ketetapan Retribusi atau STRD.
- (3) Tata cara memberikan keringanan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran retribusi terutang, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSRD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Retribusi;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
 1. Menerbitkan STRD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; dan
 2. Menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSRD yang menerangkan bahwa pokok retribusi dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STRD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% dimaksud.
 - d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat

keterlambatan

keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSRD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;

- e. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dalam waktu 1x24 jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan retribusi dalam Surat Ketetapan Retribusi atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Retribusi diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 - 1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - 2. Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan adanya kenaikan retribusi terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Retribusi maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (6) Terhadap keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuatlah telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan retribusi terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi atau STRD yang telah diterbitkan, dengan cara

menerbitkan

menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi atau STRD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (11) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
 - b. Dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Hasil

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal Juli 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

 H. AGUS YUDIANTORO 

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



H. ALFIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Sedan, Jeep, Minibus, Pick-Up, dan sejenisnya


PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Berdasarkan :
 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
SEDAN, JEEP, MINIBUS, PICK-UP, DAN SEJENISNYA
Rp. 2.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri :

ASLI

2. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya


PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Berdasarkan :
 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
BUS, TRUK, DAN ALAT BESAR LAINNYA
Rp. 3.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri :

ASLI

3. Sepeda Motor


PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Berdasarkan :
 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.


RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
SEPEDA MOTOR
Rp. 1.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri :

ASLI



§

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,




 H. AGUS YUDIANTORO


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKRD RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Lintas Sumatera No.25 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Musi Rawas Utara 31654 Telp. (0733) Faks. (0733)	
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		Nomor Urut :
Masa Retribusi : Tahun :		
Nomor Kendaraan : Nama Pemilik : Alamat : Jenis Kendaraan : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		Rp.
Sanksi Administrasi 2% : Bulan x Rp.		Rp.
JUMLAH		Rp.
Dengan Huruf :		
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Bank Sumsel-Babel dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila SKRD diterima ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.		
Muara Rupit, KEPALA DINAS/Pejabat yang ditunjuk, NIP.		



Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,




H. AGUS YUDIANTORO

 **H. AGUS YUDHANTORO**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKRD RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



		PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Jl. Lintas Sumatera No.25 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Musi Rawas Utara 31654 Telp. (0733) Faks. (0733)					
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				Nomor Urut :	
Masa Retribusi : Tahun :					
Nama : Alamat : Lokasi Menara : Kel./Desa : Kec. : Tinggi Menara : M NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :					
KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH					
NJOP PBB Menara				Rp.	
Nilai CRN (Cost Reproduction New)				Rp.	
Nilai Susut				Rp.	
Besar Retribusi = 2% x NJOP PBB/Nilai CRN-Nilai Susut				Rp.	
Sanksi Administrasi 2% : Bulan x Rp.				Rp.	
JUMLAH				Rp.	
Dengan Huruf :					
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Bank Sumsel-Babel dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila SKRD diterima ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.					
Muara Rupit, KEPALA DINAS/Pejabat yang ditunjuk, NIP.					

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SSRD RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

		PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Lintas Sumatera No.25 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Musi Rawas Utara 31654 Telp. (0733) Faks. (0733)			
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)				Nomor Urut :	
Bulan : Tahun :					
NAMA : ALAMAT : LOKASI MENARA : Kel./Desa : Kec. : Tinggi Menara : M NPWRD : Menyetor Berdasarkan *) : 1. SKRD 4. STRD 2. SKRDT 5. Lain-lain 3. SK Keberatan					
NO.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH	
JUMLAH				Rp.	
Dengan Huruf :					
Diterima oleh BENDAHARA PENERIMAAN : Tanggal : Tanda Tangan : Nama terang :			Muara Rupit, Penyetor, 		
Keterangan : *) Beri tanda √ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.					

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

 H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENTUK KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI TERMINAL

Rp.

No. Seri :

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI TERMINAL


..... (Jenis Kendaraan yang dipungut)


Rp. (Tarif Retribusi)

(1 x Masuk Terminal)

No. Seri : **ASLI**

Jenis Kendaraan yang dipungut	Tarif (1 x Masuk Terminal)
a. Mobil Angkutan Penumpang :	
1. Bus Kecil/Angdes/Angkot	Rp. 1.750,-
2. Bus Sedang (AKDP)	Rp. 4.500,-
4. Bus Besar (AKAP & AKDP)	Rp. 5.500,-
b. Mobil Angkutan Barang :	
1. Mobil Pick-Up/Box Kecil	Rp. 1.750,-
2. Mobil Barang Sedang, Truk/Tanki/Box	Rp. 4.500,-
3. Mobil Barang Besar/Box/Tanki	Rp. 5.500,-
4. Mobil Gandeng/Trailer/Tronton/Tempelan	Rp. 9.500,-


 **Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**


H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR **22** TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. Sedan, Jeep, Minibus, Pick-Up, dan sejenisnya




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 SEDAN, JEEP, MINIBUS, PICK-UP, DAN SEJENISNYA

Rp. 3.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ASLI**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 SEDAN, JEEP, MINIBUS, PICK-UP, DAN SEJENISNYA

Rp. 3.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ASLI**

2. Bus dan Truk




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 BUS / TRUK

Rp. 4.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ASLI**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 BUS / TRUK

Rp. 4.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ASLI**

3. Alat Besar lainnya




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 ALAT BESAR LAINNYA

Rp. 5.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ARSIP**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 ALAT BESAR LAINNYA

Rp. 5.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ASLI**

4. Sepeda Motor




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 SEPEDA MOTOR

Rp. 1.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ARSIP**




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar hukum: 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 SEPEDA MOTOR

Rp. 1.000,-
 (1 x Parkir)

No. Seri: **ASLI**



Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENTUK KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan :
1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan KepeLABUHAN.

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
Rp.
(1 x Tambat)

No. Seri:

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Berdasarkan :
1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan KepeLABUHAN.

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
..... (Jenis Kendaraan Angkutan yang dipungut)
Rp., (Tarif Retribusi)
(1 x Tambat)

No. Seri: ASLI

Jenis Kendaraan Angkutan yang dipungut	Tarif (1 x Tambat)
a. Speed Boat :	
1. Kecil	Rp. 1.500,-
2. Besar	Rp. 3.000,-
b. Ketek	Rp. 1.500,-
c. Jukung	Rp. 15.000,-
d. Gandeng/Tug Boat	Rp. 20.000,-
e. Tongkang Kayu	Rp. 15.000,-
f. Tongkang Besi	Rp. 150.000,-



Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,




H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


SKRD RETRIBUSI IZIN TRAYEK

		PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Jl. Lintas Sumatera No.25 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Musi Rawas Utara 31654 Telp. (0733) Faks. (0733)					
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek				Nomor Urut :	
Masa Retribusi : Tahun :					
Nomor Kendaraan : Nama Pemilik : Alamat : Jenis Kendaraan : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :					
Retribusi Izin Trayek				Rp.	
Sanksi Administrasi 2% : Bulan x Rp.				Rp.	
JUMLAH				Rp.	
Dengan Huruf :					
Perhatian : 1.Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Bank Sumsel-Babel dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2.Apabila SKRD diterima ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.					
Muara Rupit, KEPALA DINAS/Pejabat yang ditunjuk, NIP.					

8
N
Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. AGUS YUDIANTORO

SSRD RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,





H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH

		PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Jl. Lintas Sumatera No.25 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Musi Rawas Utara 31654 Telp. (0733) Faks. (0733)					
<u>SURAT TEGURAN</u> Nomor :					
Berdasarkan data pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara, saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :					
Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)	
JUMLAH				Rp.	
Dengan Huruf :					
untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini diterima. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar segera melaporkan kepada kami.					
Muara Rupit, KEPALA DINAS, N a m a NIP.					




 **PJ. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

 **H. AGUS YUDIANTORO**

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Lintas Sumatera No.25 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Musi Rawas Utara 31654 Telp. (0733) Faks. (0733)</div> 	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	Nomor Urut :
Masa Retribusi : Tahun :	
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi : Kode Rekening :	
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar : Rp. 2. Sanksi Administrasi (bunga 2%) : Rp.	
JUMLAH yang harus dibayar (1+2)	Rp.
Dengan Huruf :	
Perhatian : 1.Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini. 2. Apabila STRD diterima ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.	
Muara Rupit, KEPALA DINAS, NIP.	

 **PJ. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

 **H. AGUS YUDIANTORO**